



Upaya Polresta Bandar Lampung dalam Penanggulangan Kejahatan C3 dan Senjata Api Ilegal melalui Operasi Sikat Krakatau 2024

Arif Rahmanto¹, Heni Siswanto², Firganefi³

Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Indonesia¹⁻³

Email Korespondensi: arifrahmanto999@gmail.com¹, heni.siswanto@fh.unila.ac.id², firganefi@fh.unila.ac.id³

Article received: 04 Juni 2025, Review process: 23 Juni 2025

Article Accepted: 18 Juli 2025, Article published: 30 Juli 2025

ABSTRACT

The high rate of C3 crimes (violent theft, aggravated theft, and motor vehicle theft) and the rampant circulation of illegal firearms in Bandar Lampung City pose a serious threat to public order and stability. This study aims to identify the operational strategies and analyze the challenges faced by the Bandar Lampung City Police in the implementation of the 2024 Krakatau Clean-Up Operation. The research employed a normative and empirical juridical approach using a descriptive qualitative method through literature review and interviews with police officers. The results indicate that the implementation of preemptive, preventive, and repressive strategies effectively reduced crime rates by uncovering 52 cases and arresting 50 suspects along with relevant evidence. The implications of this study highlight the importance of regulatory reform, strengthening the capacity of law enforcement, and enhancing synergy between police and community in order to establish a sustainable and locally responsive crime control system.

Keywords: Krakatau Clean-Up Operation, C3 Crimes, Illegal Firearms, Police Strategy

ABSTRAK

Tingginya angka kejahatan C3 (Curas, Curat, dan Curanmor) serta maraknya peredaran senjata api ilegal di Kota Bandar Lampung menjadi ancaman serius terhadap stabilitas dan ketertiban masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi strategi operasional serta menganalisis hambatan yang dihadapi Polresta Bandar Lampung dalam pelaksanaan Operasi Sikat Krakatau 2024. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris dengan metode deskriptif kualitatif, melalui studi kepustakaan dan wawancara terhadap aparat kepolisian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan strategi preemtif, preventif, dan represif mampu menekan angka kriminalitas dengan mengungkap 52 kasus serta menangkap 50 tersangka disertai barang bukti yang relevan. Implikasi dari penelitian ini menunjukkan pentingnya pembaruan regulasi, penguatan kapasitas aparat, dan peningkatan sinergi antara kepolisian dan masyarakat guna mewujudkan sistem penanggulangan kejahatan yang berkelanjutan dan responsif terhadap tantangan lokal.

Kata Kunci: Operasi Sikat Krakatau, Kejahatan C3, Senjata Api Ilegal, Strategi Kepolisian

PENDAHULUAN

Keamanan dan ketertiban merupakan kebutuhan esensial dalam kehidupan bermasyarakat yang dijamin oleh keberadaan hukum sebagai instrumen pengendali sosial. Sejak masa lampau, hukum telah menjadi pedoman dalam mengatur relasi antarindividu agar tercipta tatanan sosial yang harmonis. Dalam kehidupan modern, keberadaan hukum tidak hanya dituntut untuk mengatur perilaku manusia, tetapi juga menjadi penjamin terhadap hak-hak warga negara, khususnya dalam aspek perlindungan dari tindakan kriminal yang mengganggu stabilitas dan kenyamanan masyarakat. Ketika hukum gagal menjalankan fungsinya secara optimal, maka ketakutan, keresahan, dan disorganisasi sosial berpotensi meningkat.

Salah satu bentuk pelanggaran hukum yang paling meresahkan masyarakat adalah tindak pidana pencurian. Tindak pidana ini memiliki berbagai varian seperti pencurian dengan pemberatan (Curat), pencurian dengan kekerasan (Curas), dan pencurian kendaraan bermotor (Curanmor), yang sering dikategorikan sebagai kejahatan C3. Kejahatan ini kerap bermotif ekonomi dan dilakukan secara terorganisir dengan tingkat kekerasan yang tinggi, sehingga menimbulkan kerugian materiil maupun psikologis. Selain kejahatan C3, peredaran senjata api ilegal juga menjadi isu strategis yang memperparah situasi kamtibmas karena sering digunakan sebagai alat dalam melakukan kejahatan, yang dapat mengancam nyawa dan keselamatan publik.

Kepemilikan senjata api ilegal merupakan pelanggaran serius sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, yang menegaskan larangan kepemilikan dan peredaran senjata api tanpa izin resmi. Senjata ilegal tidak hanya digunakan dalam aksi kekerasan, tetapi juga memperkuat jaringan kejahatan terorganisir. Maraknya pasar gelap dan lemahnya pengawasan menjadi penyebab utama tingginya peredaran senjata api ilegal di masyarakat. Fenomena ini mengindikasikan perlunya respons strategis yang cepat dan komprehensif dari aparat penegak hukum, termasuk kepolisian sebagai garda terdepan dalam menjamin ketertiban umum.

Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki tanggung jawab konstitusional sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, yang mengamanatkan tiga fungsi utama yaitu pemeliharaan kamtibmas, penegakan hukum, serta perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam upaya melaksanakan mandat tersebut, Polresta Bandar Lampung menggelar Operasi Sikat Krakatau 2024 sebagai bentuk konkret pemberantasan kejahatan konvensional dan senjata api ilegal. Operasi ini dirancang secara sistematis dengan pendekatan preemtif, preventif, dan represif, serta melibatkan kerja sama lintas satuan di wilayah hukum Bandar Lampung selama kurun waktu dua pekan.

Statistik kriminalitas menunjukkan bahwa Kota Bandar Lampung mengalami peningkatan signifikan dalam jumlah kasus kejahatan, terutama pencurian dan kepemilikan senjata ilegal. Dalam Operasi Sikat Krakatau 2024, Polresta Bandar Lampung berhasil menangani 52 kasus, menangkap 50 tersangka, dan mengamankan berbagai barang bukti termasuk senjata rakitan, kendaraan,

dan alat kejahatan lainnya. Kendati demikian, implementasi operasi ini tidak lepas dari kendala struktural, antara lain lemahnya regulasi, keterbatasan kapasitas aparat, minimnya sarana penunjang, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam mendukung upaya penanggulangan kriminalitas.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi strategi operasional yang diterapkan dalam Operasi Sikat Krakatau 2024 serta menganalisis hambatan yang dihadapi Polresta Bandar Lampung dalam menanggulangi kejahatan C3 dan peredaran senjata api ilegal, guna memberikan masukan kebijakan yang bersifat praktis dan berorientasi pada penguatan penegakan hukum di masa mendatang.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris dengan metode deskriptif kualitatif untuk memperoleh pemahaman komprehensif mengenai strategi dan hambatan dalam Operasi Sikat Krakatau 2024 oleh Polresta Bandar Lampung. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta artikel ilmiah yang relevan, yang kemudian dilengkapi dengan data empiris hasil wawancara dengan aparat kepolisian sebagai informan kunci. Analisis dilakukan secara kualitatif untuk menelaah keterkaitan antara norma hukum positif dan realitas praktik di lapangan, sehingga dapat diidentifikasi kesenjangan antara teori dan implementasi hukum. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengkaji secara mendalam peran hukum dalam mengendalikan tindak pidana C3 dan peredaran senjata api ilegal, serta mengevaluasi efektivitas operasional dari sudut pandang hukum dan sosial.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Strategi Polresta Bandar Lampung dalam Penanggulangan Kejahatan C3 dan Senjata Api Ilegal

Operasi Sikat Krakatau 2024 merupakan program strategis Polresta Bandar Lampung yang dilaksanakan selama 14 hari dengan tujuan menekan angka kejahatan konvensional, khususnya kejahatan C3 (Curas, Curat, Curanmor), serta peredaran senjata api ilegal. Operasi ini dilaksanakan berdasarkan rencana kegiatan yang terstruktur dan dipimpin langsung oleh Bagian Operasi (Bagops) dengan melibatkan berbagai satuan fungsi. Strategi yang digunakan mencakup tiga pendekatan utama yaitu preemtif, preventif, dan represif, yang disusun untuk memberikan efek jera kepada pelaku sekaligus meningkatkan rasa aman masyarakat. Pendekatan ini merupakan bagian integral dari kebijakan Polri untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat melalui pola operasi yang terukur dan berbasis data kriminalitas terbaru.

Pendekatan preemtif yang diterapkan Polresta Bandar Lampung diawali dengan deteksi dini terhadap wilayah yang dikategorikan rawan kejahatan. Penyuluhan hukum kepada masyarakat dilakukan untuk membangun kesadaran hukum dan mendorong keterlibatan aktif warga dalam menjaga keamanan lingkungan. Penyuluhan ini mencakup edukasi mengenai cara melindungi diri,

mengamankan harta benda, dan melaporkan tindak kriminal kepada aparat kepolisian. Upaya ini dimaksudkan untuk memutus rantai peluang kejahatan sejak dini, karena banyak kasus C3 terjadi akibat kurangnya kewaspadaan dan lemahnya sistem keamanan di lingkungan masyarakat.

Langkah preventif diimplementasikan melalui peningkatan patroli di titik-titik rawan kejahatan, penjagaan objek vital, dan pemeriksaan kendaraan bermotor. Patroli dilakukan siang dan malam dengan mengerahkan anggota Satsabhara, Satlantas, dan Satintelkam untuk mempersempit ruang gerak pelaku kriminal. Polresta juga melakukan razia gabungan dengan fokus pada kendaraan tanpa dokumen resmi dan identifikasi kendaraan hasil kejahatan. Hasilnya, beberapa kasus pencurian kendaraan bermotor dapat diungkap di lokasi yang sebelumnya menjadi target operasi.

Pendekatan represif dijalankan dalam bentuk penindakan langsung terhadap pelaku kejahatan melalui penggerebekan, pengungkapan sindikat, serta penangkapan tersangka. Dalam pelaksanaan operasi ini, polisi berhasil mengamankan puluhan tersangka beserta barang bukti berupa kendaraan curian, senjata tajam, dan empat pucuk senjata api rakitan beserta amunisinya. Penindakan dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, mulai dari pengamanan TKP, penyitaan barang bukti, penyidikan, hingga pelimpahan kasus ke Kejaksaan untuk proses peradilan.

Selain tiga pendekatan utama tersebut, strategi Polresta Bandar Lampung juga mencakup pemetaan daerah rawan kriminalitas berbasis data kriminal tahunan. Data menunjukkan bahwa kasus pencurian dengan pemberatan dan curanmor memiliki angka kejadian tertinggi di wilayah kota. Informasi ini menjadi dasar penyusunan strategi operasi agar lebih efektif dalam menargetkan wilayah yang berisiko tinggi. Penerapan teknologi, seperti penggunaan aplikasi pemantauan kepolisian dan CCTV publik, juga menjadi bagian dari upaya mendukung deteksi dini.

Peran intelijen kepolisian sangat signifikan dalam operasi ini, khususnya dalam mengidentifikasi jaringan pelaku kejahatan dan jalur distribusi senjata api ilegal. Satintelkam secara aktif mengumpulkan informasi melalui penyelidikan tertutup, pelacakan transaksi senjata di pasar gelap, dan pemantauan individu yang terindikasi memiliki keterlibatan dalam jaringan kriminal. Temuan ini memberikan dasar kuat bagi penindakan yang terarah dan meminimalkan risiko terjadinya bentrokan dengan pelaku.

Sinergi antar satuan fungsi menjadi salah satu kunci keberhasilan operasi ini. Satreskrim berperan sebagai pelaksana utama pengungkapan kasus, Satbinmas melakukan pembinaan masyarakat, Satsabhara bertugas menjaga ketertiban selama operasi, dan Satintelkam mendukung dengan data intelijen. Koordinasi yang baik memudahkan pembagian tugas dan mempercepat pengungkapan kasus di lapangan, sehingga hasil operasi dapat lebih optimal.

Dukungan masyarakat juga memainkan peran penting dalam keberhasilan operasi. Laporan warga tentang aktivitas mencurigakan membantu aparat dalam melakukan penindakan cepat. Program "Polisi Sahabat Masyarakat" yang

dijalankan Satbinmas meningkatkan kepercayaan warga terhadap aparat kepolisian sehingga mereka lebih proaktif dalam memberikan informasi yang dibutuhkan untuk pengungkapan kasus.

Secara keseluruhan, Operasi Sikat Krakatau 2024 berhasil menekan angka kriminalitas di Bandar Lampung. Data menunjukkan adanya penurunan kasus C3 selama periode operasi dibandingkan bulan sebelumnya. Keberhasilan ini menjadi bukti bahwa strategi yang terintegrasi antara pendekatan hukum, peran masyarakat, dan dukungan teknologi mampu memberikan hasil yang signifikan dalam menciptakan rasa aman di tengah masyarakat.

Hasil positif operasi ini memberikan implikasi penting bagi kebijakan kepolisian di masa depan. Polresta Bandar Lampung dapat menjadikan pola operasi ini sebagai model untuk diterapkan secara berkelanjutan, dengan memperluas cakupan wilayah dan meningkatkan kapasitas aparat agar kejahatan konvensional dan peredaran senjata api ilegal dapat ditekan secara permanen.

Hambatan dan Tantangan dalam Pelaksanaan Operasi Sikat Krakatau 2024

Meskipun operasi ini dinilai berhasil menekan angka kriminalitas, pelaksanaan di lapangan tidak terlepas dari berbagai hambatan yang mempengaruhi efektivitas operasi. Hambatan pertama bersumber dari aspek regulasi hukum yang dianggap kurang memberikan efek jera kepada pelaku. Ketentuan dalam KUHP tentang pencurian dan Undang-Undang Darurat terkait kepemilikan senjata api ilegal dinilai tidak setara dengan tingkat bahaya yang ditimbulkan kejahatan tersebut. Hukuman ringan berpotensi membuat pelaku mengulangi tindak pidana, sehingga dibutuhkan pembaruan regulasi yang lebih tegas.

Hambatan kedua berasal dari keterbatasan sumber daya manusia (SDM) aparat kepolisian. Tidak semua personel memiliki keterampilan yang memadai dalam hal penyelidikan digital dan pemanfaatan teknologi modern untuk pelacakan kejahatan. Padahal, perkembangan modus operandi pelaku kejahatan semakin canggih, termasuk penggunaan media sosial dan jaringan daring dalam transaksi barang hasil curian maupun senjata ilegal. Kesenjangan ini menghambat efektivitas penegakan hukum secara optimal.

Faktor sarana dan prasarana juga menjadi kendala besar dalam operasi. Keterbatasan kendaraan operasional, perangkat komunikasi yang tidak memadai, dan kurangnya teknologi forensik menghambat kecepatan dan ketepatan aparat dalam merespons laporan kejahatan. Keterbatasan ini juga berdampak pada upaya pengejaran pelaku di daerah dengan kondisi geografis sulit, sehingga beberapa pelaku berhasil melarikan diri.

Selain itu, tingkat partisipasi masyarakat dalam membantu pengungkapan kasus masih rendah. Banyak warga enggan menjadi saksi karena takut akan ancaman balas dendam dari pelaku kejahatan. Stigma negatif terhadap aparat kepolisian di kalangan tertentu juga menyebabkan masyarakat ragu melaporkan kasus yang diketahuinya. Hal ini menjadi tantangan tersendiri dalam membangun sinergi yang kuat antara aparat dan masyarakat.

Budaya permisif terhadap kekerasan dan kepemilikan senjata di kalangan tertentu menjadi faktor penghambat lain. Sebagian masyarakat memandang senjata api sebagai simbol kekuatan atau sarana perlindungan diri, sehingga pasar gelap senjata tetap eksis dan sulit diberantas. Kondisi ini membuat upaya pencegahan kepemilikan senjata ilegal menjadi kurang efektif.

Koordinasi antar lembaga penegak hukum juga belum optimal. Hubungan kerja antara kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan sering kali terhambat oleh birokrasi yang panjang, mengakibatkan proses penegakan hukum lambat. Keterlambatan ini dapat melemahkan efek jera yang diharapkan dari operasi.

Tantangan lain datang dari keterbatasan anggaran yang dialokasikan untuk operasi. Dana yang terbatas membatasi kapasitas kepolisian dalam melaksanakan patroli intensif, menyediakan logistik operasi, dan memberikan pelatihan lanjutan bagi aparat. Padahal, keberhasilan operasi sangat bergantung pada dukungan finansial yang memadai untuk menjalankan setiap tahap kegiatan secara optimal.

Permasalahan internal dalam organisasi kepolisian, seperti kurangnya konsistensi dalam penerapan prosedur standar operasi dan perbedaan tingkat kedisiplinan personel, juga menjadi hambatan yang berpengaruh. Hal ini menimbulkan kesenjangan kualitas dalam pelaksanaan tugas di lapangan yang berdampak pada hasil operasi secara keseluruhan.

Meskipun terdapat berbagai hambatan, Operasi Sikat Krakatau 2024 tetap menunjukkan hasil positif. Namun, evaluasi menyeluruh sangat diperlukan agar kelemahan yang ada dapat diperbaiki. Langkah-langkah yang direkomendasikan mencakup pembaruan regulasi hukum, peningkatan kapasitas aparat melalui pelatihan berkelanjutan, penyediaan sarana dan prasarana modern, serta penguatan sinergi dengan masyarakat dan lembaga penegak hukum lainnya.

Jika berbagai hambatan tersebut dapat diatasi secara bertahap, Operasi Sikat Krakatau atau operasi serupa di masa mendatang berpotensi menjadi model efektif dalam pemberantasan kejahatan C3 dan peredaran senjata api ilegal secara berkelanjutan, sekaligus meningkatkan rasa aman dan kepercayaan masyarakat terhadap aparat kepolisian.

SIMPULAN

Kesimpulan, Operasi Sikat Krakatau 2024 yang dilaksanakan oleh Polresta Bandar Lampung terbukti menjadi langkah strategis dalam menanggulangi kejahatan C3 dan peredaran senjata api ilegal di wilayah hukumnya melalui pendekatan preemtif, preventif, dan represif yang dilaksanakan secara terpadu dan terstruktur. Keberhasilan operasi ini ditunjukkan dengan terungkapnya puluhan kasus serta ditangkapnya sejumlah pelaku beserta barang bukti yang signifikan. Namun demikian, efektivitas operasional ini masih menghadapi berbagai hambatan, baik dari sisi regulasi yang belum memberi efek jera, keterbatasan sumber daya manusia dan sarana pendukung, hingga minimnya partisipasi masyarakat dan sinergi antarlembaga penegak hukum. Oleh sebab itu, diperlukan pembaruan hukum, pelatihan intensif bagi aparat, serta penguatan kolaborasi

antara kepolisian dan masyarakat sebagai upaya berkelanjutan dalam menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan bebas dari ancaman kejahatan terorganisir.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada para dosen pembimbing dan *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* atas kesempatan dan kepercayaannya dalam mempublikasikan artikel ini. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada diri sendiri atas komitmen dan dedikasi dalam menyelesaikan penelitian ini.

DAFTAR RUJUKAN

- Anshar, Ryanto Ulil & Setiyono, J. (2020). "Tugas dan Fungsi Polisi sebagai penegak hukum dalam Perspektif Pancasila," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(3).
- Hamzah, Andi. (2001). *Bunga Rampai Hukum Pidana Dan Acara Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- <https://restabandarlampung.lampung.polri.go.id/berita/343/6-bulan-dpo-polisi-di-bandar-lampung-ringkus-kawanan-pelaku-pencuri-papan-karangan-bunga>
- <https://restabandarlampung.lampung.polri.go.id/berita/365/ops-sikat-krakatau-2024-polresta-bandar-lampung-ungkap-52-kasus-dan-tangkap-50-tersangka>
- <https://rmollampung.id/polresta-bandar-lampung-tangani-4476-kasus-sepanjang-tahun-2023>
- <https://tribrataneews.lampung.polri.go.id/detail-post/polresta-bandar-lampung-berhasil-ungkap-52-kasus-dalam-ops-sikat-krakatau-2024>
- Munandar, Evan, Suhaimi dan M. Adli. (2018). "Penanggulangan Tindak Pidana Kepemilikan Dan Penggunaan Senjata Api Tanpa Izin Dalam Sistem Peradilan Pidana". *Jurnal Hukum Syiah Kuala*, 2(3).
- Peraturan Kapolri No. 9 Tahun 2011 tentang Manajemen Operasi Kepolisian.
- Pratama, Mochamad Ramdhan & Junuarsyah, Mas Putra Zenno. (2020). "Upaya non-penal dalam pemberantasan tindak pidana korupsi," *Jurnal Ius Constituendum*, 5(2).
- Purba, A. P. R. (2022). "Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua (Studi Kasus: Polres Tanah Karo)". Universitas Quality Berastagi.
- Rajab, Untung. S. (2003). *Kedudukan Dan Fungsi Polisi Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan (UUD 1945)*. Bandung: CV Utomo.
- Septiandi, Teja Nanda. (2021). "Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Kepemilikan Senjata Api Ilegal". *Jurnal Ilmiah Indonesia*, Universitas Islam Kalimantan MAB, 8(10).
- Simons. (2005). *Leerboek van het Nederlandse Strafrecht II*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono. (2010). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

Syahputra, Bagoes Rendy. (2019). "Pertanggungjawaban Pidana Atas Kepemilikan Senjata Api Tanpa Izin Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia". Skripsi, Universitas Airlangga.

Tongat. (2003). *Hukum Pidana Materiil*. Malang: UMM Press.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.